




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 287 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan kelancaran seluruh transaksi ekonomi dalam pengelolaan fiskal daerah, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi terhadap kegiatan transaksi belanja dan pendapatan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 46); 

## MEMUTUSKAN


**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
  - Informasi dan/atau data;
  - Inovasi dan teknologi;
  - Infrastruktur;
  - Ketentuan; dan
  - Koordinasi.
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tim setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

**KETIGA** : Susunan anggota dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 


**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 5 Agustus 2021 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



 **JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 287 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 05 Agustus 2021

SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengoordinir anggota Tim sehingga dapat mengoptimalkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) untuk peningkatan PAD.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu tugas Ketua dalam mengoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) untuk peningkatan PAD.
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memberikan Arahan kepada anggota Tim dalam progres penerapan kanal pembayaran di berbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkan kepada Ketua Tim.
6.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi pengeluaran daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan;

4

		<p>b. melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) sesuai kewenangan;</p> <p>c. melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor pendapatan daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menerapkan sistem pembayaran non-tunai;</p> <p>d. melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;</p> <p>e. menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) sesuai kewenangan;</p> <p>f. membantu Wakil Ketua II untuk menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran dalam mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP);</p>
--	--	---



		<ul style="list-style-type: none"><li>g. melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai;</li><li>h. menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi;</li><li>i. melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan perdagangan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai;</li><li>j. melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai;</li><li>k. melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai;</li><li>l. melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai;</li><li>m. memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai;</li><li>n. memberikan dukungan teknis di bidang Kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya;</li><li>o. memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD;</li><li>p. memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai;</li><li>q. memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah;</li><li>r. memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non-tunai yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan;</li><li>s. memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non-tunai dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;</li><li>t. membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li></ul>
--	--	--

			<p>u. membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>v. membantu tugas-tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>w. memberikan dukungan teknis terkait kebijakan, edukasi, dan perlindungan konsumen;</p> <p>x. memberikan dukungan teknis pelaksanaan transaksi pemerintah, khususnya dalam sistem transaksi pengeluaran, penerimaan, dan kas daerah; dan</p> <p>y. membantu tugas-tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
7.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda


12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
16.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
17.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
18.	Kabid. Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
19.	Kabid. Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
20.	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
21.	Kabid. Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
22.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

23.	Kabid. Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
24.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
25.	Kasubid. Pembayaran Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat, dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
26.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Pembiayaan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
27.	Kasubag. Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
28.	Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

4

29.	Analisis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
-----	---	---------	-----

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**